



PUTUSAN

Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Angga Bin Iwan;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/ Tanggal Lahir : 18 tahun / 3 April 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Slamet Riady Lr. Manggar I Rt. 10
RW. 03 Kelurahan Lawang Kidul,
Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Angga Bin Iwan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa Angga Bin Iwan didampingi oleh **Arif Rahman, S.H.** dan **Yuliana, S.H.** dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No. 7 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN. Plg, tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 15 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 15 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA Bin IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGA Bin IWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau yang diikatkan pada ujung sebatang bambu dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter;
4. Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN. Plg.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa ANGGA BIN IWAN, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 21:00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan April tahun 2024, bertempat di Jln. Perintis Kemerdekaan Lr. Perintis Kel. Duku Kec. IT III Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB kelompok Boombaru sedang bermain sepak bola dengan kelompok Produksim dan saat itu kelompok produksim tidak terima karena kalah bermain dan mengajak kelompok boombaru untuk tawuran dan sepakat untuk tawuran sekira jam 21.00 WIB di dalam Lr. Produksim. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menemui teman-temannya dari kelompok boombaru yang berjumlah 7 orang di depan Lr. Produksim, disana Terdakwa dan Kelompok boombaru menunggu pihak musuh dari kelompok produksim kemudian Sdr. PANJI bertanya kepada Terdakwa "NGA KAU ADO LADING DK" dan Terdakwa menjawab "DAK KATEK", Kemudian Sdr. PANJI memberikan sebilah senjata tajam jenis pisau yang dikaitkan pada ujung sebatang bambu dengan panjang kurang lebih 2,5 meter kepada Terdakwa. Tidak lama kemudian keluar 4 orang dari kelompok produksim yang keluar dari Lr. Produksim, lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari kelompok boombaru mengejar 4 orang dari kelompok produksim hingga masuk kedalam Lr. Gubah, selanjutnya di Lr. Gubah



Terdakwa berserta Kelompok Boombaru dan Kelompok Produksim saling serang, lalu senjata tajam yang diberi oleh Sdr. PANJI Terdakwa gunakan untuk mengeretak atau menakut-nakuti pihak musuh, namun dikarenakan kelompok Produksim bertambah banyak kemudian Terdakwa dan kelompok boombaru mundur dan masuk ke Lr. Perintis lalu saat di Lr. Perintis Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diikatkan pada ujung sebatang bambu dengan panjang kurang lebih 2,5 meter dari tangan Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Ilir Timur II Palembang guna penyelidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa ANGGA BIN IWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sigit Prasetyo Bin Waluyo Sudiono (alm)**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Perintis Kemerdekaan Lr, Perintis Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang diikatkan pada ujung sebatang bambu dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB. saat saksi sedang melaksanakan piket opsnel Polsek Ilir Timur II Kota Palembang, tiba-tiba saksi dihubungi melalui via telepon oleh warga Lr. Perintis yang memberitahukan bahwa telah mengamankan seorang laki-laki yang membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang diikatkan di ujung sebatang bambu, lalu saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang sedang piket mendatangi tempat kejadian perkara. Sesampainya di tempat kejadian perkara diamankan



Terdakwa berikut dengan barang bukti sebilah senjata tajam jenis pisau yang diikatkan pada ujung sebatang bambu dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter yang diamankan oleh warga dari tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Anggota Kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa sebilah senjata tajam jenis pisau yang diikatkan pada ujung sebatang bambu dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter tersebut diberikan oleh temannya saat akan melakukan tawuran, kemudian senjata tajam tersebut dipergunakan olehnya untuk menggertak pihak lawan saat melakukan tawuran dan selanjutnya sebilah senjata tajam jenis pisau yang diikatkan pada ujung sebatang bambu dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter;
- Bahwa pada saat diamankan oleh warga-warga lainnya Terdakwa baru saja selesai melakukan tawuran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tidak dilengkapi dokumen sah lainnya dalam kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai Buruh tidak diperbolehkan membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan termasuk barang pusaka;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa termasuk alat yang bisa digunakan sebagai alat penusuk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Delly Bin Ahmad (alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan warga telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB. di Jalan Perintis Kemerdekaan Lr Perintis Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang diikatkan pada ujung sebatang bambu dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter;
- Bahwa berawal saat saksi dan warga sedang nonton bareng pertandingan Timnas kami melihat Terdakwa berjalan dengan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikatkan pada ujung sebuah batang bambu dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter ditangan kirinya bersama dengan temannya yang berjumlah lebih dari lima orang, kemudian saksi dan beberapa orang warga langsung mengamankan Terdakwa berikut sebilah senjata tajam jenis pisau yang diikatkan pada ujung sebuah batang bambu dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter dari tangan kirinya, sedangkan teman-temannya berhasil melarikan diri. Selanjutnya kami menghubungi pihak Kepolisian dan menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika senjata tajam tersebut dipergunakan olehnya saat melakukan tawuran;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa baru saja selesai melakukan tawuran;
- Bahwa tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat diamankan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB. di Jalan Perintis Kemerdekaan Lr Perintis Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang diikatkan pada ujung sebatang bambu dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter;
- Bahwa Terdakwa diamankan sendirian sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Panji (DPO), yang mana sewaktu di depan Lr. Produksim sdr. Panji (DPO) memberikan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau menerima dan membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri karena Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa hendak tawuran;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN. Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB. Terdakwa dan teman-teman lain dari Kelompok Boombaru bermain sepak bola dengan Kelompok Produksim di depan Alfamart Perintis Kemerdekaan, namun karena Kelompok Produksim tidak terima kalah sehingga Kelompok Produksim mengajak kami untuk tawuran dan sepakat untuk tawuran sekira pukul 21.00 WIB. di dalam Lr. Produksim. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB. Terdakwa menemui teman-teman Terdakwa yang berjumlah 7 (tujuh) orang di depan Lr. Produksim, disana Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa menunggu pihak musuh dari Kelompok Produksim, yang mana pada saat itu Terdakwa diberikan oleh teman Terdakwa yaitu sdr. Panji (DPO) 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang diikatkan di ujung batang bambu dengan panjang 2,5 (dua setengah) meter, tidak lama kemudian keluarlah kelompok dari Lorong Produksim yang berjumlah 4 (empat) orang, setelah itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengejar ke-4 (empat) orang tersebut hingga masuk ke Lorong Gubah, di dalam Lorong Gubah tersebut Kelompok Terdakwa dan Kelompok Produksim saling serang. Pada saat itu 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang diikatkan di ujung batang bambu dengan panjang 2,5 (dua setengah) meter Terdakwa gunakan untuk menggertak Kelompok Produksim tersebut, namun pada saat itu Kelompok Produksim bertambah banyak sehingga Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mundur dan melarikan diri masuk ke dalam Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Perintis Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB. pada saat di dalam Lorong Perintis tersebut ada beberapa orang warga yang berhasil mengamankan Terdakwa dikarenakan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang diikatkan di ujung batang bambu dengan panjang 2,5 (dua setengah) meter yang pada saat itu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri, tidak lama kemudian datanglah beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Ilir Timur II datang dan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti, untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Ilir Timur II untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai Buruh tidak membutuhkan senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan termasuk peralatan dapur (alat rumah tangga) ataupun barang pusaka;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN. Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tidak dilengkapi dokumen sah lainnya dalam menguasai dan memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (*saksi a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-saksi yang meringankan Terdakwa (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan Saksi-saksi Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: sebilah senjata tajam jenis pisau yang diikatkan pada ujung sebatang bambu dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter, sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 663/Pen.Pid-Sita/2024/PN Plg tanggal 15 Mei 2024 sehingga dapat untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan, baik kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut adalah benar yang ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB. di Jalan Perintis Kemerdekaan Lr Perintis Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dikarenakan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang diikatkan pada ujung sebatang bambu dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan sendirian sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Panji (DPO), yang mana sewaktu di depan Lr. Produksim sdr. Panji (DPO) memberikan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mau menerima dan membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri karena Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa hendak tawuran;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN. Plg.



- Bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB. Terdakwa dan teman-teman lain dari Kelompok Boombaru bermain sepak bola dengan Kelompok Produksim di depan Alfamart Perintis Kemerdekaan, namun karena Kelompok Produksim tidak terima kalah sehingga Kelompok Produksim mengajak kami untuk tawuran dan sepakat untuk tawuran sekira pukul 21.00 WIB. di dalam Lr. Produksim. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB. Terdakwa menemui teman-teman Terdakwa yang berjumlah 7 (tujuh) orang di depan Lr. Produksim, disana Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa menunggu pihak musuh dari Kelompok Produksim, yang mana pada saat itu Terdakwa diberikan oleh teman Terdakwa yaitu sdr. Panji (DPO) 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang diikatkan di ujung batang bambu dengan panjang 2,5 (dua setengah) meter, tidak lama kemudian keluarlah kelompok dari Lorong Produksim yang berjumlah 4 (empat) orang, setelah itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengejar ke-4 (empat) orang tersebut hingga masuk ke Lorong Gubah, di dalam Lorong Gubah tersebut Kelompok Terdakwa dan Kelompok Produksim saling serang. Pada saat itu 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang diikatkan di ujung batang bambu dengan panjang 2,5 (dua setengah) meter Terdakwa gunakan untuk menggertak Kelompok Produksim tersebut, namun pada saat itu Kelompok Produksim bertambah banyak sehingga Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mundur dan melarikan diri masuk ke dalam Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Perintis Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB. pada saat di dalam Lorong Perintis tersebut ada beberapa orang warga yang berhasil mengamankan Terdakwa dikarenakan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang diikatkan diujung batang bambu dengan panjang 2,5 (dua setengah) meter yang pada saat itu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri, tidak lama kemudian datanglah beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Ilir Timur II datang dan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti, untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Ilir Timur II untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai Buruh tidak membutuhkan senjata tajam;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut bukan termasuk peralatan dapur (alat rumah tangga) ataupun barang pusaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dan tidak dilengkapi dokumen sah lainnya dalam menguasai dan memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa supaya kesalahan Terdakwa dinyatakan terbukti, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa **Angga Bin Iwan** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di atas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa dapatlah dikatakan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN. Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "barang siapa" sudah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional yaitu apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yaitu saksi Sigit Prasetyo Bin Waluyo Sudiono (alm) dan saksi M. Delly Bin Ahmad (alm) yang telah dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana satu dan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB. di Jalan Perintis Kemerdekaan Lr Perintis Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang, Terdakwa ditangkap dikarenakan membawa sebilah senjata tajam jenis pisau yang diikatkan pada ujung sebatang bambu dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB. Terdakwa dan teman-teman lain dari Kelompok Boombaru bermain sepak bola dengan Kelompok Produksim di depan Alfamart Perintis Kemerdekaan, namun karena Kelompok Produksim tidak terima kalah sehingga Kelompok Produksim mengajak kami untuk tawuran dan sepakat untuk tawuran sekira pukul 21.00 WIB. di dalam Lr. Produksim. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB. Terdakwa menemui teman-teman Terdakwa yang berjumlah 7 (tujuh) orang di depan Lr. Produksim, disana Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa menunggu pihak musuh dari Kelompok Produksim, yang mana pada saat itu Terdakwa diberikan oleh teman Terdakwa yaitu sdr. Panji (DPO) 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang diikatkan di ujung batang bambu dengan panjang 2,5 (dua setengah) meter, tidak lama kemudian keluarlah kelompok dari Lorong Produksim yang berjumlah 4 (empat) orang, setelah itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengejar ke-4 (empat) orang tersebut hingga masuk ke Lorong Gubah, di dalam Lorong Gubah tersebut Kelompok Terdakwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN. Plg.



dan Kelompok Produksim saling serang. Pada saat itu 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang diikatkan di ujung batang bambu dengan panjang 2,5 (dua setengah) meter Terdakwa gunakan untuk menggertak Kelompok Produksim tersebut, namun pada saat itu Kelompok Produksim bertambah banyak sehingga Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mundur dan melarikan diri masuk ke dalam Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Perintis Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB. pada saat di dalam Lorong Perintis tersebut ada beberapa orang warga yang berhasil mengamankan Terdakwa dikarenakan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang diikatkan di ujung batang bambu dengan panjang 2,5 (dua setengah) meter yang pada saat itu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, sedangkan teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri, tidak lama kemudian datanglah beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Ilir Timur II datang dan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti, untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Ilir Timur II untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Panji (DPO), yang mana sewaktu di depan Lr. Produksim sdr. Panji (DPO) memberikan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa yang kemudian sengaja disimpan bukan untuk pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan bukan pula termasuk peralatan dapur (alat rumah tangga) ataupun barang pusaka namun dipergunakan untuk menjaga diri karena Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa hendak tawuran;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa termasuk alat yang bisa digunakan sebagai alat penusuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki dan membawa senjata tajam jenis parang/pisau tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah nyata Terdakwa tanpa hak membawa senjata tajam berupa senjata penusuk;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan senjata tajam yang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yaitu tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau kuno atau ajaib, oleh karena itu unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba



menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” dari dakwaan tunggal telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk” melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya masa hukuman penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa. Sejatinya, tujuan dari penjatuhannya pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : sebilah senjata tajam jenis pisau yang diikatkan pada ujung sebatang bambu dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Bin Iwan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membawa senjata penusuk"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau yang diikatkan pada ujung sebatang bambu dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua setengah) meter, **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 745/Pid.Sus/2024/PN. Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Harun Yulianto, S.H., M.H.** dan **Romi Sinatra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 3 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ferry Irawan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang serta dihadiri oleh **Satrio Dwi Putra, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H., M.H.